



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 04/PL.01.2-Kpt/1611/KPU-Kab/V/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG KEADAAN BULAN APRIL TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Empat Lawang Keadaan Bulan April Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Keadaan Bulan April Tahun 2020 Nomor 05/PL.01.2-BA/1611/KPU-Kab/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.

Menetapkan.....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG KEADAAN BULAN APRIL TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Empat Lawang bulan April Tahun 2020
- KEDUA : Daftar pemilih hasil Pemutakhiran data berkelanjutan tingkat Kabupaten Empat Lawang keadaan bulan April Tahun 2020 sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 04 April 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



**Tembusan :**

1. Arsip

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG****NOMOR : 04/PL.01.2-Kpt/1611/KPU-Kab/V/2020****TENTANG : DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG BULAN APRIL TAHUN 2020**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG  
BULAN APRIL TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>			<b>KETERANGAN</b>
		<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1	PASEMAH AIR KERUH	15	91	9,248	8,382	17,630	
2	SIKAP DALAM	11	70	6,859	6,821	13,680	
3	TALANG PADANG	13	48	5,154	5,039	10,193	
4	SALING	10	58	5,788	5,954	11,742	
5	PENDOPO	19	126	16,656	16,279	32,935	
6	PENDOPO BARAT	10	41	4,977	4,797	9,774	
7	ULU MUSI	14	74	7,982	7,217	15,199	
8	LINTANG KANAN	16	114	11,837	11,364	23,201	
9	TEBING TINGGI	26	183	18,960	18,890	37,850	
10	MUARA PINANG	22	126	14,301	13,477	27,778	
	JUMLAH	156	931	101,762	98,220	199,982	

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 04 Mei 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

